PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (LEM CAP KAMBING) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

M. AKBAR FIQRI

NIM. 210104061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (LEM CAP KAMBING) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

M. Akbar Fiqri
NIM. 210104061
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.	Azmil Umur, M.A
NIP. 197611132014111001	NIP. 197903162023211008

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (LEM CAP KAMBING) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Maret 2025 M
18 Ramadhan 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag.	Azmil Umur, M.A.
NIP. 197611132014111001	NIP. 197903162023211008
Penguji I	**Penguji II**
Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St,.	Riadhus Sholihin, MH.
NIP. 198109292015031001	NIP. 199311012019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 065)- 7557321, Email : uin(@ar-raniy ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : M. Akbar Fiqri
NIM : 210104061
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan***;
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2025
Yang menyatakan,

M. Akbar Fiqri

ABSTRAK

Nama	: M. Akbar Fiqri
NIM	210104061
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang	: 18 Maret 2025
Tebal Skripsi	: 97 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A
Kata Kunci	: NAPZA, Penyalahgunaan, Hukum Islam

Fenomena penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan NAPZA, salah satunya adalah mengkonsumsi lem cap kambing. Efek penyalahgunaan NAPZA (termasuk lem cap kambing dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Dalam Hukum Islam dilarang mengkonsumsi Zat yang memabukkan karena dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Penyalahgunaan NAPZA, Khususnya lem cap kambing kian meningkat di Banda Aceh, terkhusus di Gampong Ilie Kec, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang dilakukan oleh kalangan anak-anak di bawah umur. Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, khususnya lem cap kambing memerlukan rehabilitasi dan dukungan sosial agar penggunanya dapat pulih kembali. Penelitian ini akan memfokuskan pada dua permasalahan yang akan dibahas berikut ini: 1.) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur di Desa Ilie, Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 2.) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris dengan mengumpulkan data dari lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1.) Upaya penanggulangan mencakup; edukasi bahaya NAPZA, pengawasan ketat, serta pemberdayaan dengan pemahaman agama baik masyarakat maupun keluarga untuk melindungi anak-anak dari penyalahgunaan tersebut. 2.) Dalam Pandangan Hukum Islam, penyalahgunaan NAPZA yang terjadi yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh termasuk perbuatan yang terlarang karena mengandung unsur memabukkan dan upaya yang dilakukan itu sudah sesuai dengan petunjuk Hukum Islam, yang disebutkan dalam hadis nabi yaitu merubah kejahatan dengan tangan, atau dengan lisan, atau dengan hati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul *"Penanggulangan Penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh) "*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi"in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan peneliti kesempatan untuk terus belajar sekaligus memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, Terimaksih banyak bapak.
3. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Kepada orang tua peneliti, Bapak Abdullah MY dan Ibu Sakdiah yang telah memberikan dukungan, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, memberikan nasehat, motivasi, dan semangat kepada peneliti, dan bunda yang menjadi motivasi dan alasan mengapa peneliti. Semoga sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
6. Kepada teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2021 yang selalu memberi semangat, dan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 30 Januari 2025
Peneliti,

M. Akbar Fiqri

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang-kan	tidak dilambang-kan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhommah*	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي ◌َ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai
و ◌َ	*fatḥah* dan *wāu*	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa* **هول** : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا ◌َ	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	Ā
ي ◌ِ	*kasrah* dan *yā'*	Ī
ي ◌ُ	*dhommah* dan *wāu*	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulaṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto Wawancara Bersama Bapak Muhammad Nur selaku kepala Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 81
Gambar 2. Foto Wawancara Bersama Bapak Heri selaku kepala Pemuda Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 81
Gambar 3. Foto Wawancara Bersama Ibu Jamiati selaku Warga Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 82
Gambar 4. Foto Wawancara Bersama Ibu Dila selaku Warga Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 82
Gambar 5. Foto Wawancara Bersama Ibu Ratna selaku Warga Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi 75
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian 76
Lampiran 3. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian 77
Lampiran 4. Protokol Wawancara 78
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 81

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN SIDANG.....
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ii
ABSTRAK..... iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB SATU: PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Kajian Pustaka..... 7
E. Penjelasan Istilah..... 11
F. Metode Penelitian..... 13
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB DUA: KETERLIBATAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA 20
A. Pengertian anak di bawah umur menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 20
B. Pengertian penanggulangan kejahatan menurut Hukum Posistif dan Hukum Islam 24
C. Penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) 32
1. Fenomena penyalahgunaan Napza di Indonesia 32
2. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur 36
3. Dampak penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) Oleh anak di bawah umur..... 42

BAB TIGA: PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NAPZA (LEM CAP KAMBING) OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM 46
A. Praktik penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Desa Ilie

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh 46
B. Upaya yang di lakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh 52
C. Pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur 62

BAB EMPAT: PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 74
LAMPIRAN 75

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, (selanjutnya di sebut NAPZA) yang apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan NAPZA ditandai dengan dosis penggunaan yang semakin sering dan meningkat jumlahnya, kesulitan mengontrol keinginan untuk menahan diri dalam menggunakan NAPZA serta muncul gejala putus zat yang menyiksa penggunanya jika penggunaan dihentikan. Akibatnya orang dengan gangguan penggunaan NAPZA akan terus menggunakan meskipun telah mengetahui dampak buruknya, bahkan saat dia telah berada di ambang kematian karena penggunaan NAPZA.[1] Salah satu jenis barang yang termasuk ke dalam napza adalah lem cap kambing. Karena dalam lem cap kambing terdapat salah satu zat yang dapat menyebabkan *fly* atau mabuk dan memberikan efek ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya.

Dalam Islam juga menjelaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dapat memberikan efek negatif dan mudarat yang besar bagi pelakunya. Di dalam Islam sesuatu yang mengakibatkan merusak akal atau mabuk disebut dengan istilah khamar.

Larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan juga terdapat di dalam firman Allah surat al-Mā‟idah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[1] Qomariyatus Sholihah, *"Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA"*, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol/9/No/1/2015.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

Dalam hadis Nabi juga di jelaskan tentang khamar Seperti hadis Nabi Saw. dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"[2]

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.(H.R. Muslim).”

Penyalahgunaan NAPZA memiliki dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia, dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya sebatas dampak fisik saja, tetapi juga ikut berimbas pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Saat ini kasus penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak-anak di bawah umur.

Salah satu penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dengan menghisap lem. Yang mana lem yang seharusnya digunakan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak dibawah umur untuk perbuatan melanggar norma dan nilai tertentu.

Lem adalah anternatif lain yang digunakan anak di bawah umur untuk merasakan sensasi *fly* atau rasa ketenangan, mengingat kemungkinan untuk

[2] *Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, S}ah}īh} Muslim, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 569, No. 85.

mendapatkan narkotika dan obat terlarang lainnya cukup sulit karena kondisi ekonomi dan legalitas dari barang tersebut. Menurut seorang pakar ahli kesehatan yang bernama, Firman, mengatakan bahwa dalam lem yang biasanya dihirup anak di bawah umur terkandung zat *Lysergic Acid Diethyilamide* atau LSD.

Zat tersebut sejenis zat hirup yang sangat mudah ditemui di produk lem perekat. Pengaruhnya sangat luar biasa bagi penggunanya karena ketika menghisap aromanya, zat kimia tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf dam melumpuhkan. Zat yang dihirup dalam lem menjadikan penggunanya merasa bahagia hingga aktivitas pengguna akhirnya berkurang lantaran halusinasi yang dialami.

Zat yang terkandung dalam lem cap kambing sudah jelas termasuk kedalam golongan narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lem kambing atau lem kuning termasuk kedalam narkotika golongan I karena mempunyai zat LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, lem kambing juga sudah dicantumkan dalam daftar psikotropika 51 golongan I.[3]

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (1) Setiap Penyalahguna: a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika Golongan I terdiri dari: Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain mentah, Heroin, Metamfetamina, dan Tanaman Ganja.[4]

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 116 sudah di jelaskan yang berbunyi: "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

[3] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[4] Puslitdatin,"Penggunaan Narkotika Di Kalangan Rejama Meningkat", https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/, diakses pada tanggal 23 Februari 2025. Pukul 14:00 WIB.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dalam pasal 127 juga disebutkan yang berbunyi: "Setiap orang dilarang mengedarkan obat dan bahan yang mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan, tanpa izin."

Dampak yang bakal dirasakan yaitu gangguan fungsi ataupun ketidakfungsian dan kerusakan yang menyangkut dengan organ vital, seperti: paru-paru, otak, hati, jantung ginjal, dan gangguan mental yang mengalami penderitaan berkepanjangan sehingga mengalami kematian secara percuma. Seorang pecandu dapat mengalami kerusakan sel otak yang memiliki ketergantungan sehingga tidak bisa dipulihkan.Penyahgunaan NAPZA juga berdampak pada kelurga, seperti harus memikul beban sosial, ekonomi, maupun bakal merasakan penderitaan secara berkepanjangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.[5] Secara harfiahnya anak merupakan bentuk gambaran dari manusia yang belum cukup akal, pengetahuan serta emosional dalam membedakan mana baik baginya dan yang mana buruk baginya, oleh karena itu meningkatnya kasus keterlibatan anak dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu masalah serius yang patut menjadi perhatian bersama dan harus segera ditemukan solusi terbaik untuk mengatasinya.

Dalam konteks Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh penyalahgunaan NAPZA tidak lagi tabu sehingga membuat penyalahgunaan NAPZA di Aceh meningkat. Menurut hasil survey BNN & LIPI Tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6 Nasional dengan persentase 2,80% dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa, dengan pengguna NAPZA pada umumnya berusia antara

[5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

11 sampai 40 tahun.

Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menangani 1.236 kasus NAPZA sepanjang 2022 dengan jumlah tersangka mencapai 1.771 orang, 33 di antaranya wanita. [6]

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh, Kombes pol Zahrul Bawadi, saat dialog pagi bersama RRI mengatakan, pada tahun 2022 telah terjadi 115 kasus dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 135 kasus. Penyalahgunaan Narkotika di Banda Aceh saat ini terus meningkat, kebanyakan pengguna narkotika adalah, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga swasta, namun, mahasiswa lebih dominan. Dan dapat dirincikan untuk data pecandu di Banda Aceh, tahun 2022 terdapat 35 orang, tahun 2023 terdapat 37 orang, dan tahun 2024 terdapat 11 orang yang baru terdeksi. Sementara untuk data pecandu diseluruh Aceh pada tahun 2022 terdapat 244 orang, tahun 2023 terdapat 253 orang, dan pada tahun 2024 terdapat 38 orang.

Proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA tidaklah mudah, harus ada kemauan diri sendiri serta dukungan semua pihak untuk dapat lepas dari jeratan NAPZA. Untuk itu perlu adanya pengobatan terapi dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu untuk dapat pulih kembali secara fisik, psikologis serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat.

Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya, dr. Singgih Widi yang menyatakan bahwa ngelem merupakan pintu masuk narkoba. Dia menjelaskan, zat-zat yang terkandung dalam lem tersebut memiliki sifat adiktif sehingga bisa mengakibatkan kecanduan bagi yang mengkonsumsi.[7]

---

[6] Efrar Khalid Hanas, *Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Aceh, Komitmen Aceh Melawan Narkoba*, https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/, Diakses 12 Maret 2024,

[7] www.jpnn.com, "*Fenomena Ngelem Jadi Pintu Masuk Narkoba*‖, Surabaya, Rabu, 26 Desember 2018. Diakses melalui situs: https://www.jpnn.com/news/fenomena-ngelem-jadi-

Di Desa Ilie kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada hari Minggu, 4 Februari Tahun 2024, pukul 21.00 Wib telah terjadi suatu kasus dimana para anak-anak di bawah umur digrebek oleh para pemuda kampung sedang melakukan penyalahgunaan NAPZA yaitu menghisap lem cap kambing di sebuah tribun lapangan volly dan para pemuda berhasil mengamankan 6 orang anak di bawah umur yang melakukan perbuatan tersebut dan juga mengamankan barang bukti berupa satu buah lem cap kambing.

Setelah mengamankan anak-anak yang melakukan penyalahgunaan NAPZA dengan cara menghirup lem cap kambing beseta barang bukti maka pemuda Kampung Ilie membawa mereka semuanya ke kantor keuchik untuk di tanyakan lebih lanjut dan diberikan edukasi terkait perbuatan yang mereka lakukan agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dan kasus ini diselesaikan oleh keuchik secara kekeluargaan dan secara adat istiadat. Setelah itu anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya masing untuk merehabilitas mereka agar tidak lagi kecanduan menghisap lem cap kambing.

Dalam masalah tersebut keuchik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Karena tugas dan tanggung jawab tersebut telah di atur dalam Pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. yang berbunyi "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait "Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Lem Cap Kambing) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

pintu-masuk-narkoba?page=3 pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 21.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumukan permasalahan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun Rumusan masalah penelitan tersebut adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur di Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Yahya, dkk (2020), dengan judul "*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur* ". Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan sosial dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan zat adiktif yang dilakukan oleh anak-anak di Kecamatan Blangkejeren meliputi penyalahgunaan inhalansia, solven, minuman beralkohol dan rokok. Penyalahgunaan zat tersebut dilakukan sebagai permainan saja dan mereka tidak mengetahui dampak negatif dari zat tersebut serta konsekwensi hukumnya. Oleh karena itu, Penyalahgunaan zat tersebut termasuk pada kenakalan remaja yang bertentangan dengan norma adat

dan hukum. Saksi yang diberikan kepada mereka dilakukan pembinaan serta dikembalikan kepada orang tua. Diharapkan kepada pihak terkait untuk sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat serta memberikan rehabilitasi terhadap anak' penyalahgunaan zat adiktif.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam (2020), dengan judul "*Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perilaku penyalahgunaan lem yang dilakukan siswa SMP Negeri 4 Palopo. Penyalahgunaan lem tersebut disebabkan oleh faktor lemahnya pertahanan diri peserta didik untuk mencoba dan faktor lingkungan berupa lingkungan sekolah yang kurang kondusif, Zat yang mudah dan murah didapatkan, Faktor ekonomi dan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan rasa setia kawan peserta didik. Peran guru Bimbingan dan Konseling dalam upaya pencegahan dan penanganan peserta didik tidak terlepas dari fungsi, asas dan tujuan bimbingan dan konseling yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pengarahan dan informasi melalui layanan klasikal, konseling individual dan konsultasi dengan otang tua. Dan bagi peserta didik yang susah untuk menghentikan kebiasaannya maka dilakukan layanan reveral ke ahlinya yaitu BNN yang sudah bekerjasama dengan Rumah Rehab Hati.[9]

Penelitian yang dlakukan oleh Alya Nurmaya (2020), dengan judul *"Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian dipilih

[8] Faisal Yahya, & Nida Ul Fadhila, "*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur"*, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol, 9, No,1, 2020.

[9] Maryam, "*Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja"*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri Pelopo, 2020.

secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi dan member cek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA pada subyek pertama yaitu faktor individu (kepribadian) dan faktor lingkungan pergaulan (teman sebaya). Sedangkan faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA pada subyek kedua yaitu faktor keluarga (broken home) dan faktor lingkungan tempat tinggal. (ii) Penyalahgunaan NAPZA berdampak negatif pada fisik, psikologis, sosial dan spiritual sehingga berpengaruh pada hasil prestasi belajar kedua subyek di sekolah. (iii) Upaya guru bimbingan dan konseling terhadap kedua subyek yang sudah terlanjur menyalahgunakan NAPZA dilakukan melalui layanan informasi, konseling individual, home visit dan mengadakan razia. Namun hal tersebut belum maksimal, karena masalah NAPZA seharusnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dalam penanganannya, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara professional dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Maimun, dkk, dengan judul *"Damapak penyalahgunaan narkoba terhadap perkembangan moral anak"*.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi penyebab anak menggunakan narkoba yaitu pengaruh pergaulan, rasa penasaran dan ingin mencoba, pengaruh lingkungan sekitar remaja yang menggunankan narkoba, pengaruh lingkungan sekitar yang sering menggunakan narkoba, dan kurang perhatian dari orang tua. Adapun dampak narkoba terhadap perkembangan moral anak adalah anak mendapat stigma negatif akibatnya anak diintimidasi dan dikucilkan dari lingkungan, merusak disiplin dan motivasi anak, prestasi anak menurun, dan berdampak terhadap moral anak seperti sering berbohong, bersikap kasar, berperilaku jahat sehingga membuat orang sekitar terganggu.

[10] Alya Nurmaya, "*Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja"*,Jurnal Psikologi pendidikan dan konseling. Vol/2/No/1/2020.

Sehingga disimpulkan dampak dari narkoba sangat memberikan efek negatif kepada anak yang menyalahgunakannya.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Buana Putra Sedana dkk, dengan judul *"Penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)"*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi hukum yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan zat adiktif inhalan dan mendeskripsikan upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan zat adiktif inhalan. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan penelitian mengenai penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan zat adiktif inhalan belum memiliki aturan khusus namun didalam KUHP dan Undang-Undang telah diatur mengenai dampak dan resiko bila melakukan penyalahgunaan bersama anak dibawah umur, selanjutnya untuk menanggulangi penyalahgunaan zat adiktif inhalan dapat menggunakan upaya kebijakan hukum non hukum pidana (Non Penal) dan kebijakan hukum pidana (Penal).[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Muhammad Jamal. Dengan judul *"Upaya pencegahan dini penyalahgunaan Narkotika pada Sekolah Menegah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (suatu kajian menurut hukum islam)"*. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi kalangan remaja amat perlu dilakukan. Mengingat kondisi dalam masyarakat Indonesia kejahatan penggunaan narkotika tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi perbuatan tersebut juga dipraktekkan oleh anak remaja yang masih sekolah. Dengan demikian, melindungi para

[11] Maimun dkk, *"Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perkembangan moral anak"* Jurnal penelitian ilmu humaniora. Vol/3/No/2/2023.

[12] Kadek Buana Putra Sedana dkk, *"Penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem)"*. Jurnal interpretasi hukum, Vol/2/No/1/2021.

generasi muda yang masih berusia sekolah menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, baik individu ataupun masyarakat.[13]

Di satu sisi, sudah banyak pemikiran dan usaha yang dilakukan terkait dengan pencegahan narkotika dimaksud, mulai dari program nasional yang membentuk badan khusus untuk menangani narkotika (Badan Narkotika Nasional) sanpai swadaya masyarakat. Namun, penyalahgunaan narkotika masih terjadi di dalam masyarakat, termasuk di kalangan anak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan prefentif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan sekolah. Pihak Sekolah Menengah Atas di Aceh, khususnya Aceh Besar dan Sabang, sudah melakukan beberpa upaya, seperti; a. test urine; b. penyuluhan/bimbingan dan c. ketentuan tatatertib sekolah. Berbagai upaya tersebut diniali telah memberi dampak positif bagi siswa. Namun, kondisi lingkungan dapat saja mempengaruhi mereka untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotik, jika kontrolan dari berbagai pihak tidak dilakukan. Upaya pencegahan tersebut, menurut hukum Islam bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, itu hanya membahas secara umum terkait penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja sementara penelitian yang akan saya kaji ini membahas terkait penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur di Desa Ilie Kec, Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang meneliti terkait objek penelitian ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian ini.

[13] Irwansyah Muhammad Jamal. Dengan judul *" Upaya pencegahan dini penyalahgunaan Narkotika pada Sekolah Menegah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang (suatu kajian menurut hukum islam)".* Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islan, Vol/4/No/1/2020.

E. Penjelasan Istilah

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anak di bawah Umur

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional.[14] Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan.[15] Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik. Sedangkan anak menurut undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[16] Dalam hukum Islam, sesorang yang belum dewasa (*baligh*) diistilahkan dengan term, yaitu *aulad* (anak yang berumur 1 hari sampai 7-10 tahun, di mana kondisinya belum dapat membedakan baik,[17] dan buruk) dan *mumaiyiz* (anak yang berusia 10-14 tahun, dan ia sudah mampu membedakan baik dan buruk.[18]

2. NAPZA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apa itu Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Napza memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan

---

[14] https://kbbi.web.id/anak Diakses pada 26 Desember 2024.

[15] Azhary Adhyn Achmad, Nandang Mulyana, dan Muhammad Ferdyansyah *"Fenomena Ngelem oleh Anak Jalanan Di Kota Makasar"* jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Vol.4 ,No2, Juli 2017,hlm129-389.

[16] Undang-Undang no 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

[17] Irwansyah Muhammad Jamal, *Subjek Hukum dan Kriterinya pada Berbagai Bidang dalam Hukum Islam,* Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024, hlm. 36-39

[18] Irwansyah Muhammad Jamal, *Subjek Hukum dan Kriterinya…,* hlm. 40-44

terlarang, dan zat adiktif[19]. Sedangkan menurut undang-undan Napza merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, yang apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan ketergantungan.[20]

3. **Hukum Jinayah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, KBBI menjelaskan bahwa hukum juga bisa diartikan sebagai patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa tertentu kepada manusia di muka bumi. Dalam persidangan, hukum punya peran penting dalam mengambil keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim.[21]Sedangkan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[22]

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata methodos (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.[23]

---

[19] https://kbbi.web.id/narkoba. Diakses pada 26 Desember 2024.

[20] https://ayosehat.kemkes.go.id/mencegah-remaja-tergoda-napza. Diakses 09 Maret 2024.

[21] https://kbbi.web.id/hukum. Diakses pada 25 Desember 2024.

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm18.

[23] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148

1. Pendekatan Penelitian

Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap dan menggali subjek dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis empiris. Artinya dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur menurut hukum islam.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian ini memfokuskan kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tulisan maupun secara lisan dari orang-orang yang diamati dalam wawancara.

2. Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.[24] Jadi, data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Data dalam penelitian hukum normatif di skripsi ini berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum.[25]

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

[24] iduwan, *Dasar-dasar Statistika* (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 5.

[25] I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum* (Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017), hlm. 2

Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdapat beberapa macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis antara lain yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan. Adapun data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam kasus penyalahgunaan NAPZA (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur. Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No.23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.[26]
b. Bahan hukum sekunder, merupakan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu: jurnal, artikel, pendapat para ulama, pendapat para sarjana, buku dan internet.
c. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi Tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan

[26] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara beropa recorder.[27]

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.[28]

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian.[29]

Tahapan-tahapan yang digunakan oleh peniulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Mulailah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan. Data ini dapat diperoleh melalui survei, observasi, eksperimen, atau sumber lainnya.

[27] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 49.

[28] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*,(Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

[29] Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

2. Pengorganisasian Data

   Susun dan atur data dalam format yang sesuai. Hal ini melibatkan pemilihan struktur data yang tepat, pengkodean data, dan penyusunan data ke dalam tabel atau basis data sesuai dengan kebutuhan analisis.

3. Pembersihan Data (Data Cleaning)

   Identifikasi dan perbaiki masalah atau ketidakakuratan dalam data, seperti data yang hilang, outlier, atau kesalahan pengukuran. Pembersihan data membantu memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan.[30]

4. Eksplorasi Data

   Lakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi, pola, dan hubungan antar variabel. Gunakan visualisasi data seperti grafik atau diagram untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang dataset.

5. Interpretasi Hasil

   Artikan hasil analisis untuk mendapatkan pemahaman yang bermakna. Identifikasi temuan utama, tren, atau pola dalam data dan hubungkan hasilnya dengan pertanyaan penelitian atau tujuan analisis.[31]

[30] Suandi Kadir *"peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba"* Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin Makasar tahun 2018.

[31] https://arkademi.com/blog/teknik-analisis-data-adalah/. Diakses pada 24 Desember 2024

6. Penyajian Hasil

   Sajikan hasil analisis dengan cara yang jelas dan dapat dipahami. Gunakan tabel, grafik, atau visualisasi data lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pemangku kepentingan atau pembaca.

7. Verifikasi dan Validasi

   Lakukan verifikasi hasil analisis dengan memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai, dan hasil yang diperoleh konsisten dengan data yang diolah. Validasi melibatkan pengecekan kembali proses analisis untuk memastikan keakuratan.[32]

8. Penarikan Kesimpulan

   Ambil kesimpulan berdasarkan temuan analisis. Jelaskan implikasi hasil terhadap pertanyaan penelitian atau tujuan analisis, serta saran atau rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.

9. Dokumentasi

   Dokumentasikan semua langkah yang dilakukan selama proses analisis data, termasuk metode, alat yang digunakan, serta hasil dan interpretasinya. Dokumentasi ini membantu transparansi dan dapat berguna untuk perbandingan atau replikasi analisis di masa mendatang.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dekriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

[32] Topo Santoso dan Anita Silalahi, *"penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: suatu perspektif"*, jurnal kriminologi Indonesia, Vol.1, No.1, September 2000, hlm.37-45

5. Pedoman Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum terhadap pengertian anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum islam. Memuat pengertian penanggulangan kejahatan menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab ketiga membahas tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur menurut hukum islam dan upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) oleh anak di bawah umur, serta praktik penyalahgunaan Napza (lem cap kambing) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab keempat adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

جامعة الرانري
AR-RANIRY